



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf (d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,
- b. bahwa ketentuan Pasal 13 huruf (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015.

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015
- KESATU : .
Mengangkat yang nama-nama tersebut dalam Lampiran KEDUA Keputusan ini sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015;
- KEDUA : Masa kerja dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 adalah 8 (delapan) bulan terhitung dari bulan Juni Tahun 2015;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 untuk pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Ampek
pada tanggal 18 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Ttd

SYAFRINALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 11 Tahun 2015
Tanggal : 19 Mei 2015
Tentang : Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	2	3	
1	TALAMAU	FIRMANSYAH	KETUA
2	PASAMAN	AFRENO VATRA	KETUA
3	LUHAK NAN DUO	HENDRI SAPUTRA	KETUA
4	SASAK RANAH PASISIE	IDRIZAL, S.PdI	KETUA
5	KINALI	NGATIMIN	KETUA
6	GUNUNG TULEH	TOMI INDRA, S.PdI	KETUA
7	SUNGAI AUR	DODI AZHARI	KETUA
8	LEMBAH MALINTANG	ZULFADLI, S.PdI	KETUA
9	KOTO BALINGKA	YASMAN, SP	KETUA
10	RANAH BATAHAN	ADITIA PRATAMA	KETUA
11	SUNGAI BEREMAS	YUHELFI HELDI	KETUA

Ditetapkan di Simpang Ampek
pada tanggal 18 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

SYAFRINALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum


ZAIDI